



## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 3 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2004, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 217/15/XII/2004 tanggal 03 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sinjai selama 9 (sembilan) tahun lebih ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 14 September 2005;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 13 Januari 2008, saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal bulan Maret 2015 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana pada waktu itu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi pada bulan November 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 217/15/XII/2004, tertanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Pengugat karena ada hubungan keluarga dan saksi kenal tergugat karena bertetangga ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat sebagai istri ;
  - bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat pada bulan Oktober 2015 tidak pernah lagi tinggal bersama ;
  - bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan berteriak-teriak ;
  - bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah ;
  - bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya ;
  - bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari tetangga ;
  - bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan tergugat sampai sekarang ;
  - bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Pengugat karena ada hubungan keluarga dan saksi kenal tergugat karena bertetangga ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat sehingga sering bertengkar ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena setiap Tergugat pergi apakah malam atau siang, tidak pernah memberitahukan Penggugat sebagai istri ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri bertengkar sebanyak 3 kali dan saksi pernah meleraikan pada waktu bertengkar ;
- bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pertama, pada awal bulan Maret 2015, kemudian pada bulan Juni 2015 kejadiannya malam hari dan terakhir siang hari, pada bulan Agustus 2015 ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tinggal dalam dalam satu rumah, Tergugat bosan tinggal bersama dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya ;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dari bapak saksi ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan tergugat sampai sekarang ;
- bahwa bapak saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 3 Oktober 2004 di Dusun Sumpang Ale, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015 disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut sering terjadi hingga Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, menikah pada tanggal 3 Oktober 2004 di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2015 dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2015, maka rumah tangga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tentram hingga Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat ;

5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang ;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah terabaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikerenakan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berlangsung 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum  
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00. ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar  
Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00.

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.37/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)